



/PUTUSAN

Nomor 329/ PID.SUS / 2023 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAPRIL Alias BOJES BIN A.RANI.**
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/Tanggal lahir : 53Tahun/ 21 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cokro Aminoto, RT 002 RW 003, Kelurahan/
Desa Menggala Kota, Kecamatan Menggala,
Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor: 329 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 9 Januari 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 9 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat I MADE SUARTA, S.H.,M.H., SUMARJI, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor IMS & REKAN, beralamat Jalan Ethanol Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0116/SKK.Pid/IMS&R/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 11 Desember 2023 Nomor 256/SK/2023/PN Mgl;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala No. 425/Pid.Sus/2023/PN.Mgl tanggal 6 Desember 2023 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SAPRIL Alias BOJES Bin A.RANI** bersama-sama dengan **Saksi ROBIN Bin USUP RANI** (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 di samping sebuah rumah yang beralamatkan di Jl.IV kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor: 329 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa SAPRIL Alias BOJES Bin A.RANI sedang berada di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl.IV kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa dihubungi saudara SUHADI (daftar pencarian orang) dengan berkata "kapan ngambil sabu?", terdakwa menjawab "nanti jam sepuluh ya, saya lagi ngumpulin duit, duit belum cukup" dijawab saudara SUHADI berkata "yaudah kalo jam sepuluh". Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saudara SUHADI menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata "itu anak buah saya sudah meluncur, tunggu aja" kemudian Terdakwa menjawab "iya", kemudian pada hari yang sama sekira pukul 12.00 Wib saudara SUHADI menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata "ambil barangnya di kebun karet baris ke 4 (empat) dari ujung itu ditutup daun karet" dan Terdakwa menjawab "iya".Kemudian terdakwa langsung menuju Kebun Karet yang beralamat di Jl. Kuburan Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan langsung mencari di pohon karet baris nomor 4 (empat), selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu dari pohon karet tersebut. Kemudian terdakwa langsung membawa sabu tersebut ke rumah terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke saudara SUHADI. Kemudian narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pecah menjadi paketan-paketan kecil yang siap untuk dijual kembali.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi ROBIN BIN USUP RANI (berkas perkara terpisah) untuk diberikan kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa dengan berkata "antar ini ke orang yang ada di depan itu" sambil memberikan narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan dan diterima oleh saksi ROBIN menggunakan tangan kanan, selanjutnya saksi ROBIN memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yang menunggu didepan rumah Terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa SAPRIL sudah sering meminta saksi

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor: 329 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBIN untuk mengantar sabu, kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali dan setiap mengantar sabu tersebut saksi ROBIN diberi upah mengantar oleh terdakwa SAPRIL uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu) atau sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu).

Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, saksi AHMAT ALDI PRANATA Bin RAHMAD, saksi M. IQHBAL FERNANDA K Bin WAHID BOWO K, saksi YOGI PRASETYO Bin SUPRAYITNO dan rekan – rekan saksi yang merupakan Satresnarkoba Tulang Bawang mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang berada di Jl.IV kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung sering di jadikan tempat untuk transaksi Narkoba. Kemudian saksi AHMAT ALDI PRANATA, saksi M. IQHBAL FERNANDA K, saksi YOGI PRASETYO dan rekan – rekan saksi menuju ke rumah tersebut. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib, saksi AHMAT ALDI PRANATA, saksi M. IQHBAL FERNANDA K, saksi YOGI PRASETYO dan rekan – rekan saksi tiba dirumah tersebut dan ditemukan ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan. Selanjutnya saksi M. IQHBAL FERNANDA K, saksi YOGI PRASETYO dan rekan – rekan saksi mengamankan seorang laki-laki yang mencoba melarikan diri dari dalam rumah ke belakang rumah yang mengaku bernama Terdakwa SAPRIL Alias BOJES Bin A.RANI. Kemudian dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus kantong lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus kantong lakban berwarna coklat, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing / sendok sabu, 2 (dua) unit handphone merek nokia warna hitam. Selanjutnya saksi AHMAT ALDI PRANATA mengamankan seseorang lagi yang berada di samping rumah tersebut yang mengaku bernama saksi ROBIN Bin USUP RANI dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah muda, uang tunai sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat. Kemudian saksi AHMAT ALDI PRANATA Bin RAHMAD, saksi M. IQHBAL FERNANDA K Bin WAHID BOWO K, saksi YOGI PRASETYO Bin SUPRAYITNO serta rekan-rekan saksi membawa Terdakwa dan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor: 329 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ROBIN Bin USUP RANI berikut barang bukti menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukannya pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. No. PL103EF/VI/2023/Pusat Labotorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 16 Juni 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,7473 Gram dan dengan berat netto akhir 2,6780 Gram,
- b. 6 (enam) bungkus kecil plastic bening berwarna putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,6377 Gram dan dengan berat netto akhir 1,4051 Gram,
- 1 (satu) buah cangklong bekas pakai,
- c. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar dan 6 (enam) bungkus klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAPRIL Alias BOJES Bin A.RANI** bersama-sama dengan **Saksi ROBIN Bin USUP RANI** (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 di samping sebuah rumah yang beralamatkan di Jl.IV kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, saksi AHMAT ALDI PRANATA Bin RAHMAD, saksi M. IQHBAL FERNANDA K Bin WAHID BOWO K, saksi YOGI PRASETYO Bin SUPRAYITNO dan rekan – rekan saksi yang merupakan Satresnarkoba Tulang Bawang mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang berada di Jl.IV kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering di jadikan tempat untuk transaksi Narkoba. Kemudian saksi AHMAT ALDI PRANATA Bin RAHMAD, saksi M. IQHBAL FERNANDA K Bin WAHID BOWO K, saksi YOGI PRASETYO Bin SUPRAYITNO dan rekan – rekan saksi menuju ke rumah tersebut. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib, saksi AHMAT ALDI PRANATA Bin RAHMAD, saksi M. IQHBAL FERNANDA K Bin WAHID BOWO K, saksi YOGI PRASETYO Bin SUPRAYITNO dan rekan – rekan saksi tiba dirumah tersebut dan ditemukan ada 2 (dua) orang laki-laki . Selanjutnya saksi M. IQHBAL FERNANDA K Bin WAHID BOWO K, saksi YOGI PRASETYO Bin SUPRAYITNO mengamankan seorang laki-laki yang mencoba melarikan diri dari dalam rumah tersebut, yang berhasil diamankan di belakang rumah yang bernama Terdakwa SAPRIL Alias BOJES Bin A.RANI dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus kantong lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus kantong lakban berwarna coklat, 1

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 329 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet yang ujungnya runcing / sendok sabu, 2 (dua) unit handphone merek nokia warna hitam. Selanjutnya saksi AHMAT ALDI PRANATA BIN RAHMAD mengamankan seseorang lagi yang berada di samping rumah tersebut yang mengaku bernama saksi ROBIN Bin USUP RANI dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah muda, uang tunai sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat. Kemudian saksi AHMAT ALDI PRANATA Bin RAHMAD, saksi M. IQHBAL FERNANDA K Bin WAHID BOWO K, saksi YOGI PRASETYO Bin SUPRAYITNO serta rekan-rekan saksi membawa Terdakwa dan Saksi ROBIN Bin USUP RANI berikut barang bukti menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukannya pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. No. PL103EF/VI/2023/Pusat Labotorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 16 Juni 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,7473 Gram dan dengan berat netto akhir 2,6780 Gram,
- b. 6 (enam) bungkus kecil plastic bening berwarna putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,6377 Gram dan dengan berat netto akhir 1,4051 Gram, 1 (satu) buah cangklong bekas pakai,
- c. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip besar dan 6 (enam) bungkus klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor: 329 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan tertanggal 4 Desember 2023 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIL Alias BOJES Bin A.RANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip bekas sabu
 - 2 (satu) buah pipa kaca pirek
 - 1 (satu) bungkus plastic yang berisi beberapa bungkus kosong
 - 1 (satu) buah bungkus kantung hitam yang terbuat dari isolasi berwarna hitam
 - 1 (satu) bungkus kantong lakban berwarna coklat,
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing / sendok sabu,
 - 2 (dua) unit handphone merek nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat



- 1 (satu) unit handphone merek OPPO berwarna merah muda
- Uang tunai sejumlah Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara An. **ROBIN Bin USUP RANI**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIL Alias BOJES Bin A. RANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 0 7 (tujuh) bungkus plastik klip bekas sabu;
 - 1 2 (dua) buah pipa kaca pirek;
 - 2 1 (satu) bungkus plastik yang berisi beberapa bungkus kosong;
 - 3 1 (satu) buah bungkus kantong hitam yang terbuat dari isolasi berwarna hitam;
 - 4 1 (satu) bungkus kantong lakban berwarna coklat;
 - 5 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing/sendok sabu;
 - 6 2 (dua) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
 - 7 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 8 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo berwarna merah muda;
 - 9 Uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **Robin Bin Usup Rani**;



6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Menggala pada tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2023 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan kontra memori banding namun Penasehat Hukum terdakwa tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIL Alias BOJES Bin A.RANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar



Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip bekas sabu
- 2 (satu) buah pipa kaca pirek
- 1 (satu) bungkus plastic yang berisi beberapa bungkus kosong
- 1 (satu) buah bungkus kantung hitam yang terbuat dari isolasi berwarna hitam
- 1 (satu) bungkus kantong lakban berwarna coklat,
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing / sendok sabu,
- 2 (dua) unit handphone merek nokia warna hitam
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO berwarna merah muda
- Uang tunai sejumlah Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara An. **ROBIN Bin USUP RANI**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal

14 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa **SAPRIL Alias BOJES Bin A. RANI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 425/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 6 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa **SAPRIL Alias BOJES Bin A. RANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPRIL Alias BOJES Bin A. RANI** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;
6. Atau Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).
- 7.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 15 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa **SAPRIL Alias BOJES Bin A. RANI** ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 6 Desember 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala tanggal 6 Desember 2023 Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN.Mgl. serta memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “ Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua..

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam putusannya.

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Menggala cukup beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding dan dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini.

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor: 329 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 0 Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
- 1 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 6 Desember 2023 Nomor. 425/Pid.Sus/2023/PN.Mgl yang dimintakan banding tersebut.
- 2 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh kami H.ANTHONY SYARIEF, S.H., MH sebagai Ketua Majelis dengan H. AKSIR, S.H., M.H., dan SAMIR ERDY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 329/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 18 Desember 2023 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta M.YUSUP, SH., M.H., Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. AKSIR, S.H., M.H.

H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.

SAMIR ERDY, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI

M YUSUP, S. H., M.H.